

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Tujuan Pembangunan Nasional berkelanjutan berolak dari Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional berencana, Negara Republik Indonesia telah menyediakan dana bermilyar-milyar rupiah guna membiayai Pembangunan tersebut dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan sepirtuil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demi tercapainya tujuan Pembangunan Nasional tersebut, maka Pemerintah telah menciptakan program-program pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi segala bidang perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan pengawasan, dengan tidak mengesalkan arti bidang-bidang lainnya dalam kaitannya dengan ikut serta mensukseskan Pembangunan Nasional tersebut.

Mengingat Pembangunan adalah merupakan masalah Nasional yang harus dilaksanakan secara serentak dan berkesinambungan mulai dari

tingkat pusat sampai ketinggian daerah secara merata, maka berdasarkan pada hal tersebut, untuk pelaksanaan dan pengamanannya perlu adanya suatu pengawasan yang efektif dan efisien agar Pembangunan Nasional dapat berhasil dengan baik.

Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka untuk membiayai Pembangunan adalah dengan menyerap masukan dari sektor pajak; dengan demikian pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan merupakan pendapatan Pemerintah yang tidak kalah pentingnya dengan sektor pendapatan yang lain. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (5), yaitu:<sup>1</sup>

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Dalam Pasal 18 A ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945, juga menyebutkan tentang Pemerintah Daerah, yaitu:<sup>2</sup>

(1). Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Propinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah.

(2). Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang Undang.

Untuk melaksanakan peningkatan pembangunan daerah, diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat daerah. Disamping itu dengan

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 18 ayat (5), Penerbit Al-Hikmah, Surakarta.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (1) dan (2).

memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka ini, kemampuan serta perbaikan aparatur Pemerintah di daerah perlu ditingkatkan baik aparatur otonom maupun aparatur vertikal guna mewujudkan otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut, maka Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, melakukan usaha-usaha pengawasan untuk menjamin agar sumber-sumber Pendapatan Daerah dapat digali secara optimal serta dapat masuk ke dalam Kas Daerah secara keseluruhan guna membiayai Pembangunan Daerah.

Seperti telah disebutkan diatas, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak melakukan usaha-usaha pengawasan untuk menjamin agar sumber-sumber Pendapatan Daerah dapat digali secara optimal serta dapat masuk ke dalam Kas Daerah secara keseluruhan guna membiayai Pembangunan Daerah, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana Peranan Pengawasan Dalam Usaha Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah Kabupaten Demak (Studi Tentang Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak).

### **E. Perumusan Masalah.**

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas khususnya mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pungutan pajak daerah yang dilakukan pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah di Kabupaten Demak, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pungutan pajak daerah ?
2. Bagaimanakah peranan pengawasan dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah ?
3. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam pelaksanaan pungutan pajak daerah ?
4. Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk intensifikasi pungutan pajak daerah ?
5. Bagaimanakah peranan pengawasan dalam usaha intensifikasi pungutan pajak kendaraan bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kab. Demak ?

### C. Metode Penelitian.

Dalam usaha untuk menetapkan data yang tepat dan dapat dipercaya yang sangat diperlukan untuk menyusun skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian pada Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan;
2. Metode Pengumpulan Data;
3. Metode Analisa Data.

#### Ad. 1. Metode Pendekatan,

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah suatu metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari peraturan-peraturan tertulis yang telah ada, yang berupa : Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan perundang-undangan lainnya serta teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka yang telah terbukti kebenarannya, kemudian dilihat keadaan prakteknya dan dicari faktor penghambat dan faktor penunjang berlakunya peraturan tersebut di masyarakat.

## Ad. 2. Metode Pengumpulan Data,

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan ada hubungannya dengan obyek yang akan dibahas, penulis akan melalui cara-cara sebagai berikut:

### a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ).

Dengan cara ini, penulis berusaha mendapatkan data dan informasi dengan mempelajari buku-buku atau karya ilmiah lainnya.

### b. Penelitian Lapangan ( Field Research ).

Dengan cara ini, penulis melihat langsung obyek yang diteliti dan penulis mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- wawancara;

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan pegawai di lingkungan Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak, yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk penyusunan dan untuk membahas permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

- Observasi;

Yaitu pengamatan secara langsung pada tempat penelitian, tetapi penulis tidak ikut serta didalam kegiatan yang dilakukan oleh para petugas ditempat penelitian tersebut.

### Ad. 3. Metode Analisa Data,

Setelah semua keterangan dan data yang diperoleh dikumpulkan seperti yang penulis uraikan tersebut diatas, maka untuk langkah selanjutnya adalah tahap pembahasan atau pengolahan data.

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deskriptif,

Yaitu suatu penyajian data yang dihasilkan dari penelitian dengan memberikan gambaran menurut kenyataan atau fakta yang ada serta ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam praktek.

b. Analistis,

Yaitu semua keterangan dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian, kemudian diolah secara kualitatif dengan menyajikan angka-angka prosentase yang dapat memperkuat analisa. Dan berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil dari suatu penelitian.

### **Kegunaan Penelitian,**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pembangunan hukum di Indonesia.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pertimbangan sejauh mana peranan pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi Jawa Tengah di Kabupaten Demak.

### **2. Sistematika Penulisan.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi IV bab, keempat

tersebut terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN.**

Didalam bab ini , penulis uraikan tentang :

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah;
- C. Metode Penelitian.
- D. Sistematika Penulisan.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

- A. Persoalan Pokok Yang Menyangkut Otonomi Daerah.
- B. Sarana Pokok Untuk Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- C. Urusan Yang Diserahkan Kepada Daerah Kabupaten/ Kota.
- D. Tinjauan Tentang Pajak dan Pengawasan.
- E. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPPD Dipenda Propinsi Jawa Tengah Di Kab. Demak.  
Visi, Misi dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kebijakan Operasional.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**

### **Peranan Pengawasan Dalam Usaha Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah.**

- A. Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah.
- B. Peranan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah.
- C. Hambatan-hambatan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pungutan Pajak Daerah.
- D. Upaya Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah.
- E. Peranan Pengawasan Dalam Usaha Intensifikasi Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan

Daerah (UPPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda)  
Propinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Demak.

#### **BAB IV PENUTUP.**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-Saran.

